



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Direktur adalah Pemimpin RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
7. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur dengan Pihak Lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
8. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama hasil kesepakatan antara RSUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama RSUD yang selanjutnya disingkat TKKS RSUD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati asal usulan Direktur untuk menyiapkan seluruh proses pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Lain.

10. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain RSUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerja sama di bidang kesehatan maupun non kesehatan khususnya penyelenggaraan RSUD.

## BAB III PRINSIP KERJA SAMA

### Pasal 3

- (1) RSUD dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

## BAB IV BENTUK KERJASAMA

### Pasal 4

- (1) Kerja sama RSUD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), antara lain:
  - a. kerja sama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD merupakan pendapatan RSUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja sama RSUD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- b. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- c. kerja sama penyediaan pelayanan; dan/atau
- d. kerja sama pemanfaatan tanah/bangunan gedung/peralatan dan/atau aset lainnya.

### BAB V

#### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 6

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan PKS antara RSUD dengan Pihak Lain kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI  
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Direktur dan/atau Pihak Lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.
- (2) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Lain, Direktur terlebih dahulu mengajukan kepada Bupati terkait dengan rencana kerja sama yang akan diadakan dan/atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyusun naskah kerja sama dengan Pihak Lain yang dituangkan dalam bentuk PKS dan ditandatangani oleh Direktur, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tahapan tata cara kerja sama meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. pemilihan mitra kerja sama;
  - c. penyiapan PKS;
  - d. penandatanganan PKS; dan
  - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pembentukan TKKS RSUD;
  - b. menyiapkan seluruh tahapan pemilihan mitra kerja sama;
  - c. menyiapkan rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
  - e. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
  - f. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahapan pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumuman;
  - b. pengambilan dokumen seleksi;
  - c. penjelasan;

- d. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
  - e. evaluasi penawaran;
  - f. evaluasi kualifikasi;
  - g. pembuktian kualifikasi;
  - h. penetapan pemenang;
  - i. pengumuman pemenang; dan
  - j. penunjukan mitra kerja sama.
- (4) Tahapan penyiapan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah PKS yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu;
  - f. keadaan kahar;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahapan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.
- (6) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
  - b. biaya pelaksanaan kerja sama menjadi tanggung jawab masing-masing pihak; dan
  - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama, para pihak dibantu oleh TKKS RSUD melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

## BAB VII TKKS RSUD

### Pasal 9

- (1) Pembentukan TKSS RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (2) TKKS RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi RSUD yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. menyiapkan serta memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama antara RSUD dengan Pihak Lain;
  - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek kerja sama RSUD;
  - e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi rancangan naskah PKS;
  - g. berkonsultasi serta meminta pendapat dan saran dengan perangkat daerah terkait dan/atau para pakar/tenaga ahli;
  - h. meminta fasilitasi dan harmonisasi terhadap materi rancangan naskah PKS kepada bagian yang membidangi tugas koordinasi kerja sama daerah;
  - i. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk menandatangani PKS; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan kerja sama.

#### Pasal 10

- (1) TKKS RSUD dapat terdiri dari bidang umum, tata usaha, perencanaan, keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, komite medik, komite keperawatan, dan bidang lainnya.
- (2) TKKS RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

### BAB VIII

#### FORMAT NASKAH KERJA SAMA

#### Pasal 11

Format naskah PKS antara RSUD dengan Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
HASIL KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran RSUD.

BAB X  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama antara RSUD dengan Pihak Lain, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah untuk mufakat yang ditandatangani Direktur dan Pihak Lain.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI  
EVALUASI

Pasal 14

- (1) Direktur melakukan evaluasi pelaksanaan PKS secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Evaluasi pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.
- (3) Tata cara evaluasi selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

PKS yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 45

